

PENETAPAN – OPERATOR SAKTI

2022

Kpts 3/HK.03.2/3274/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 3/HK.03.2/3274/2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka kelancaran Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu menunjuk/menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2021; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Permenkeu 159/PMK.05/2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt Menkeu No. 6/KMK.01/2013; Kpt KPU No. 52/HK.03.02-Kpt/3274/Sek-Kot/IX/2019.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2022.
 - Lamp.: 1 hlm.